



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1958  
TENTANG  
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1957 TENTANG  
PENGUBAHAN KEDUDUKAN WILAYAH DAERAH-DAERAH ENCLAVE  
IMOGIRI, KOTA GEDE DAN NGAWEN" (LEMBARAN-NEGARA  
TAHUN 1957 NO. 5), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No.5 tahun 1957 tentang perubahan kedudukan wilayah daerah-daerah enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen (Lembaran-Negara tahun 1957 No.5).
- b. Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang;
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No.3 dan No.19 tahun 1950 jo. Undang-undang Darurat No.17 tahun 1955, serta Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No.15 tahun 1950 jo. Undang-undang No.18 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 101 );
- b. Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 10 dan No.13 tahun 1950;
- c. Pasal 3 Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah 1956 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.6), sebagaimana sejak itu telah diubah;
- d. Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO.5 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN KEDUDUKAN WILAYAH DAERAH-DAERAH ENCLAVE IMOIRI, KOTA GEDE DAN NGAWEN" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO.5), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.5 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.5) ditetapkan sebagai undang-undang yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.

Daerah-daerah enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen tersebut dalam Keputusan-keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1950 No.C 31/1/5 dan 1 Juni 1953 No.Pem.66/ 29/41 dilepaskan dari wilayah Daerah Swatantra tingkat I Jawa-Tengah dan dari wilayah Daerah-daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan serta dimasukkan ke dalam wilayah Daerah Istimewa tingkat I Yogyakarta dan ke dalam wilayah Daerah-daerah Swatantra tingkat ke-II yang wilayahnya melingkari daerah-daerah enclave tersebut.

Pasal 2. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 2.

Pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini peraturan-peraturan daerah dari Daerah Istimewa tingkat I Yogyakarta dan Daerah-daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, apabila oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak dinyatakan sebaliknya, berlaku di dalam wilayah Imogiri, Kota Gede dan Ngawen dimaksud dalam pasal 1, dan pada waktu itu peraturan-peraturan lama bagi wilayah itu yang mengatur hal-hal yang sama, tidak berlaku lagi.

#### Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2, segala peraturan-peraturan perundangan yang sebelum berlakunya undang-undang ini berlaku di wilayah Imogiri, Kota Gede dan Ngawen tersebut dalam pasal 1 berlaku terus sampai dicabut, diubah, ditambah atau diganti oleh penguasa yang berhak.

#### Pasal 4.

Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini diputus oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal II

Undang-undang ini mulai beriakku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 1958.  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd.  
SOEKARNO

Diundangkan  
pada tanggal 1 April 1958.  
Menteri Kehakiman,  
ttd.  
G.A. MAENGGOM

Menteri Dalam Negeri,  
ttd.  
SANOESI HARDJADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 33



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

MEMORI PENJELASAN  
MENGENAI  
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1957 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUDUKAN WILAYAH DAERAH-DAERAH ENCLAVE IMOIRI,  
KOTA GEDE DAN NGAWEN" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO.5),  
SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

1. UMUM.

Undang-undang ini bermaksud demi kepentingan kelancaran jalannya pemerintahan, mengakhiri suatu keadaan bahwa dalam Daerah Istimewa tingkat I Yogyakarta terdapat 3 wilayah, yang oleh umum dikenal dengan nama daerah-daerah enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen, yang menurut hukum termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Perubahan kedudukan wilayah dan daerah-daerah enclave tersebut tidak akan menimbulkan kesukaran, oleh karena de facto daerah-daerah tersebut dalam segala segi pemerintahan telah dikuasai oleh pemerintahan yang berpusat di dalam Daerah Istimewa tingkat I Yogyakarta.

II. Pasal demi pasal.

Pasal I.

Pasal 1.

Maksud dari pada wilayahnya melingkari daerah-daerah enclave tersebut secara konkrit adalah sebagai berikut :

1. Enclave Imogiri dimasukkan ke dalam wilayah daerah tingkat II Bantul.
2. Enclave Kota Gede dimasukkan ke dalam wilayah daerah tingkat II Bantul dengan ketentuan bahwa status kelurahan-kelurahan Jagalan dan Singosaron dalam hubungannya dengan Kota-praja Yogyakarta akan ditinjau lebih lanjut.

3. Enclave ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Enclave Ngawen dimasukkan ke dalam wilayah daerah tingkat II Gunung Kidul.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Yang dimaksud dengan "penguasa yang berhak" dalam pasal 3 adalah:

- a. Pemerintah Daerah Istimewa tingkat I Jogjakarta, sepanjang peraturan-peraturan dimaksud mengatur hal-hal yang termasuk urusan-urusan rumah tangga Daerah istimewa tingkat I Jogjakarta.
- b. Pemerintah Daerah Swatantra tingkat ke II yang melingkari daerah enclave yang bersangkutan, sepanjang peraturan-peraturan dimaksud mengatur hal-hal yang termasuk urusan-urusan rumah tangga Daerah Swatantra itu.
- c. Pemerintah Pusat sepanjang peraturan-peraturan dimaksud mengatur hal-hal yang tidak termasuk urusan-urusan rumah tangga Daerah atau Daerah Swatantra tingkat ke II yang bersangkutan.

Pasal 4.

Kekuasaan yang diberikan kepada Menteri Dalam Negeri dalam pasal ini telah sewajarnya tidak akan melampaui batas-batas wewenangnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1562

CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-35 pada tanggal 4 Maret 1958 pada hari Senin, P. 257/1957